



STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor: 001/STIE-KB/SARPRAS/III/2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Setelah:

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan STIE Kasih Bangsa, maka perlu disusun suatu pedoman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
4. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA STIE KASIH BANGSA.**
- KESATU :** Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah kebijakan-kebijakan yang memuat terkait pengelolaan dan prasarana sehingga menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan STIE Kasih Bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA :** Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STIE Kasih Bangsa dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2021


Ruslani, S.E., MM. CiOnR
Ketua STIE Kasih Bangsa